

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtim a'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syari'at* Islam<sup>1</sup>, walaupun di Indonesia (bukan Negara Islam), zakat bukanlah merupakan sumber pendapatan Negara, zakat sendiri merupakan sumber pendapatan sebagian umat Islam yang diperoleh dari (Wajib Pajak) *Muzakki*, yang diperuntukkan bagi para *Mustahik* (delapan golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat)<sup>2</sup>. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No 28. Tahun 2007 adalah merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No.38 Tahun 1999 UU Pengelolaan Zakat, Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa: "Zakat yang telah dibayarkan kepada Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diakreditasi oleh pemerintah dapat

---

<sup>1</sup> Sriyatun, *Zakat Profesi*, Padang:2009, Skripsi s1

<sup>2</sup> Syofrin Syofyan. *UU Pengelolaan Zakat Dihubungkan dengan UU PPh*, Agustus 2002 hlm. 30

dikurangi dari laba atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi diri Wajib Pajak (WP)". Dan dalam Perpajakan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak (WP) dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dan pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran dan dalam hal tersebut yang **dikecualikan** adalah zakat atas penghasilan (zakat profesi) yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik zakat maupun pajak sama-sama menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan bagi *Muzakki* (Wajib Pajak) yang telah memenuhi syarat (*nishab*) untuk dapat membayar zakat sebagai bentuk kewajiban terhadap agama, dan pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap Negara. Namun, dalam hal ini baik zakat ataupun pajak memiliki perhitungan sendiri untuk menentukan

berapa besarnya nilai yang dikeluarkan untuk membayar zakat dan pajak, sehingga akan menimbulkan suatu beban terhadap *muzakki* dikarenakan telah membayar kewajiban terhadap negara dan agamanya yang dianggap sebagai pajak ganda. Maka jika diminta untuk memprioritaskan pembayaran kewajiban tersebut, umat Islam dalam hal ini *muzakki* akan lebih rela membayar zakat daripada membayar pajak.<sup>3</sup> Dan disisi lainnya, sebagian kecil masyarakat juga masih mempertanyakan legalitas zakat atas profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diadakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Analisis Perlakuan Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pegawai Tetap)”**.

---

<sup>3</sup> Muktiyanto, Ali, dkk. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, Universitas Terbuka, 2009

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan zakat profesi terhadap perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi (pegawai tetap)?
2. Bagaimana implementasi pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak yang telah membayar zakat di Badan Amil Zakat serta Lembaga yang telah ditetapkan pemerintah untuk membayar zakat?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan :**

- a. Memperoleh gambaran mengenai perlakuan zakat profesi terhadap perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi
- b. Mengetahui bentuk perhitungan yang diterapkan, baik di dalam perhitungan zakat maupun dalam perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi (pegawai tetap).

### **2. Manfaat :**

- a. Bagi penulis, citivas akademik lainnya dan masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai perlakuan zakat profesi terhadap perhitungan pajak penghasilan

wajib pajak pribadi (pegawai tetap) serta mengetahui bagaimana bentuk perhitungan dan penerapannya baik dalam zakat maupun dalam pajak penghasilan terutama mengenai besarnya nilai yang akan dibayarkan oleh *muzakki* (WP).

- b. Membantu para pihak pengelola zakat maupun pengelola pajak dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan baik dari segi zakat maupun segi perpajakan.